

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kecamatan Rantau Badauh

Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan Rantau Badauh kepada peneliti diketahui bahwa kecamatan ini berdiri sejak tahun 1965. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pembentukan 45 kecamatan, termasuk Kecamatan Rantau Badauh, di 5 kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Rantau Badauh adalah satu dari tujuh belas kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

b. Keadaan Geografis Kecamatan Rantau Badauh

Alamat kantor Kecamatan Rantau Badauh Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 25 Sei. Gampa (0511) 7479580 Rantau Badauh 70561. Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Rantau Badauh diliputi lahan rawa gambut, dengan topografis datar dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut. Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil. Kecamatan ini tidak memiliki sumber daya hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam.

Kecamatan ini juga tidak memiliki kandungan sumber daya alam bahan galian/tambang yang potensial.

Infrastruktur menyangkut prasarana jalan sudah lumayan mengingat sebagian besar desa di jalur jalan poros Banjarmasin dan Marabahan, serta jalan yang sudah beraspal dan batapres. Dengan demikian seluruh desa sudah terhubung. Walaupun demikian, masih ada pemukiman masyarakat yang jalannya belum beraspal ataupun dilapisi bata pres sehingga memerlukan peningkatan dan pemeliharaan berkala. Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya. Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya per tahunnya.

Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukkan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan kondisi yang melingkupinya, mayoritas masyarakat bermata

pencapaian di sektor pertanian. Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pembangunannya per tahunnya.

Adapun letak wilayah Kecamatan Rantau Badauh berada pada :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cerbon.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandastana.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jejangkit.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barambai dan Belawang.

Kecamatan Rantau Badauh yang terletak di Garis Khatulistiwa, termasuk daerah hujan tipe B yaitu iklim yang mempunyai 1 - 2 bulan kemarau dalam setahun. Temperatur rata - ratanya antara 25 – 27 derajat Celcius, dengan suhu maksimum 27,500C (bulan Oktober) dan suhu minimum 26,500C (bulan Juli). Sedangkan angka rata - rata hujan setiap tahunnya adalah 2,665 mm dengan 107 hari hujan.

Tabel 4.1 Jumlah Desa Di Kecamatan Rantau Badauh

No	Desa	Status	Luas daerah
1.	Sei Gampa	Ibu kota Kecamatan	8 Km ²
2.	Sinar Baru	Desa	23,30 Km ²
3.	Simpang Arja	Desa	29,00 Km ²
4.	Sei Sahurai	Desa	42,00 Km ²
5.	Sei Bambi	Desa	27,00 Km ²
6.	Sei Gampa Asahi	Desa	38,11 Km ²
7.	Pindahan Baru	Desa	31,14 Km ²
8.	Danda Jaya	Desa	24,00 Km ²
9.	Sei Pantai	Desa	39,26 Km ²

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Rantau Badauh

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SEI Gampa Asahi	1.204	1.251	2.455
2.	SEI Gampa	993	1.023	1.023
3.	Sungai Bambi	560	555	1.115
4.	Pindahan Baru	798	838	1.636
5.	Sungai Sahurai	927	872	1.799
6.	Danda Jaya	1.646	1.642	3.288
7.	Simpang Arja	464	475	939
8.	Sungai Pantai	1.097	1.020	2.117
9.	Sinar Baru	905	872	1.777

	Jumlah Penduduk Kecamatan Rantau Badauh	8.594	8.548	17.142
--	---	-------	-------	--------

c. Sarana Pendidikan

Tabel 4.3 Data Sekolah Kecamatan Rantau Badauh

No	Sekolah	Jumlah
1.	PAUD	15
2.	Taman kanak-kanak	14
3.	Sekolah dasar	22
4.	Sekolah menengah pertama	4
5.	Madrasah Tsanawiyah	3
6.	Sekolah Menengah Atas	1
7.	Madrasah Aliyah	2
8.	Pesantren	1

1. Gambaran *gawi duduk*

Berdasarkan observasi, istilah *gawi duduk* merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam mempersiapkan *walimatul 'ursy*, yang melibatkan warga kampung tempat tinggal pihak yang akan melaksanakannya. Beberapa pekerjaan yang dilakukan dalam tradisi *gawi duduk* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dan memotong kayu bakar

Dalam mencari dan memotong kayu bakar, masyarakat biasanya mempersiapkannya jauh-jauh hari, bahkan bisa tiga hari atau lebih dari satu bulan sebelumnya. Kayu bakar ini biasanya diperoleh dari hutan atau pohon-pohon yang ditanam di sekitar desa khusus untuk acara-acara besar. Setelah kayu bakar ditemukan, masyarakat akan menjemurnya di lapangan terbuka agar kering, sehingga proses memasak menjadi lebih mudah.

b. Membuat tenda acara

Dalam pembuatan tenda, masyarakat biasanya mulai mengerjakannya tiga hari sebelum *walimatul 'ursy*. Pada hari pembuatan tenda ini, kebanyakan laki-laki, dari remaja hingga dewasa, terlibat dalam proses pembangunan, sementara perempuan sibuk memasak dan menyiapkan minuman untuk para pria yang sedang membangun tenda. Adapun jenis tenda yang digunakan, ada yang bahan-bahannya dicari secara manual dari hutan atau dipinjam dari tukang penjual kayu, dan ada juga yang memilih untuk menyewa tenda modern berbahan besi yang kemudian dirakit di tempat bersama masyarakat.

c. Membuat bumbu-bumbu makanan

Dalam pembuatan bumbu makanan, masyarakat mulai mengerjakannya pada hari Sabtu, dua hari sebelum pelaksanaan

walimatul 'ursy. Proses pembuatan bumbu ini umumnya dikerjakan oleh perempuan, yang meliputi kegiatan memotong bawang, memotong ayam, memotong daging sapi, hingga menggoreng bumbu-bumbunya. Sementara itu, para laki-laki masih melanjutkan pekerjaan membangun tenda.

d. Menanak nasi dalam jumlah besar (*mengawah*)

Mengawah dilakukan pada hari Minggu, mulai pukul 04.00 WITA dan berlanjut hingga acara hampir selesai. Dalam kegiatan mengawah ini, yang dilakukan adalah menanak nasi di kuali besar dan menggoreng bumbu dalam porsi besar untuk mempercepat dan mempermudah persiapan makanan yang akan disajikan. Pekerjaan mengawah ini dilakukan di luar rumah dengan menggunakan kayu bakar, dan kebanyakan dikerjakan oleh laki-laki, sementara perempuan fokus di dalam rumah untuk memasak bumbu dalam porsi yang lebih kecil.

e. Membantu menyajikan makan dan membersihkan tempat acara (*surung sintak*)

Surung sintak dikerjakan selama acara berlangsung, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Pekerjaan yang dimaksud meliputi menyajikan makanan dan minuman di atas meja sesuai menu pilihan, serta mengambil piring-piring kotor untuk dicuci kembali. Pencucian piring ini dilakukan secara bersama-sama

oleh banyak orang untuk mempercepat dan mempermudah proses pengerjaannya.

f. Pembongkaran tenda setelah acara selesai

Dalam tradisi *gawi duduk*, kegiatan ini dilakukan dari awal hingga akhir acara, yaitu membongkar tenda dan mengembalikan barang-barang yang dipinjam ke tempat semula. Setelah itu, masyarakat secara bersama-sama membersihkan area halaman yang telah digunakan untuk acara *walimatul 'ursy*.

Gawi duduk dilaksanakan sekitar tiga hari sebelum *walimatul 'ursy*, dimulai dari Jumat hingga Minggu. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang umum dikerjakan setiap harinya:

Table 4.4 kegiatan tradisi *gawi duduk*

No	Hari	Kegiatan
1.	Jum'at	a. Memotong kayu bakar dan tenda b. Membuat tenda tamu c. Memasak makanan untuk hari itu
2.	Sabtu	a. Membuat bumbu masakan b. Membuat panggung acara c. Menghias panggung d. Memasak dengan jumlah porsi besar (<i>mengawah</i>)
3.	Minggu	a. Menyajikan makanan dan membersihkan sisa makanan di meja (<i>Surung sintak</i>)

		<ul style="list-style-type: none"> b. Mencuci alat-alat makan c. Merobohkan tenda d. Memberihkan halaman sesudah acara selesai
--	--	---

Selain kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan persiapan *walimatul 'ursy*, terdapat beberapa unsur hiburan dan permainan yang terselip dalam rangkaian tradisi *gawi duduk*. Hiburan yang dimaksud antara lain:

- a. Permainan kartu
- b. Karoeke (orgen tunggal)
- c. Meminum minuman keras
- d. Kuda lumping

Beberapa di antara hiburan ini berpotensi atau pasti melanggar hukum Islam dan dapat mengubah status hukum dari tradisi *gawi duduk*. Namun, ada juga hiburan dan kegiatan yang mengandung unsur Islami, seperti:

- a. Pembacaan Maulid Al-Habsyi
- b. Pembacaan Syair Burdah
- c. Seni tari zapin
- d. Seni tari rudat

Berdasarkan wawancara, tradisi *gawi duduk* di beberapa desa Kecamatan Rantau Badauh dulunya merupakan kebiasaan yang baik karena mengandung nilai tolong-menolong dan gotong royong, yang awalnya dilakukan dengan sukarela. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi *gawi duduk* di sebagian masyarakat Kecamatan Rantau Badauh mulai melenceng dari makna awalnya dan ada yang mulai melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama. Tradisi *gawi duduk*, atau yang di beberapa daerah lain disebut dengan *duduk gawi*, memiliki makna, isi, dan kebiasaan yang sama. Tradisi ini merupakan kebiasaan masyarakat Kecamatan Rantau Badauh yang diyakini untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak, dengan saling bahu-membahu dalam menyukseskan pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*).

2. Gambaran Wawancara

a. Informan 1

Nama	: KS
Tempat, tanggal lahir	: Bagagap, 14 April 1968
Umur	: 56
Pekerjaan	: ketua RT dan Petani
Alamat	: Desa Sungai Gampa Asahi Rt. 01
Pendidikan terakhir	: Sekolah Dasar (SD)

Gawi duduk merupakan kegiatan berkumpulnya masyarakat untuk melakukan gotong royong dan saling membantu, bahkan sejak sebulan sebelumnya. Misalnya, dalam memotong kayu bakar untuk acara *walimatul 'ursy* yang akan berlangsung satu bulan ke depan, di mana kayu bakar tersebut digunakan untuk memasak nasi dan air di kawah. Perempuan bertugas membuat sambal dan bahan pokok makanan lainnya, sementara laki-laki fokus pada pembuatan tenda serubung. Pekerjaan memasak di kawah dimulai pada pukul 4 subuh pada hari Minggu. Sementara itu, untuk mengisi waktu, warga mengadakan hiburan seperti memainkan domino, kartu remi, dan catur, bahkan ada yang menjadikannya perlombaan atau perjudian.

Pada malam harinya, ada berbagai kegiatan lain seperti betamat, memakai pacar, betimung, mandi-mandi, menari zapin, menari rudat, dan pembacaan maulid, yang disesuaikan dengan keinginan orang tua mempelai. Para warga saling bahu-membahu dalam melaksanakan acara *walimatul 'ursy*, karena hal ini sudah menjadi keharusan adat Banjar di tempat penelitian ini.

Faktor yang melatarbelakangi kegiatan dalam tradisi ini adalah bahwa kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan bagian dari tradisi yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan di antara sesama warga, menciptakan keharmonisan, serta meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi.¹

b. Informan 2

Nama	: Kurniah
Tempat, tanggal lahir	: Barito Kuala, 5 Agustus 1968
Umur	: 56
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Pindahan Baru Rt. 03 No. 08
Pendidikan terakhir	: S1

Di Desa Pindahan Baru, perempuan juga bergotong royong untuk membuat hidangan yang akan disajikan, sementara laki-laki bergotong royong dalam membangun tempat acara *walimatul 'ursy*. Namun, di desa ini terdapat tenda khusus milik desa yang hanya digunakan untuk acara *walimatul*

¹ KS, Ketua RT, Wawancara pribadi, Desa SEI Gampa Asahi, Oktober 2024

'*ursy*. Dengan syarat, jika terjadi kerusakan, tenda tersebut harus diganti sesuai dengan bagian yang rusak. Untuk membeli barang-barang yang diperlukan, warga mengumpulkan sumbangan pada musim panen. Adapun adat di desa ini mencakup kegiatan seperti betamat pengantin, bepacar, bemandi-mandi, dan batimung. Kegiatan bemandi-mandi dilakukan pada hari Jumat, dan untuk makanannya, sudah menjadi kebiasaan di desa ini untuk menyajikan hidangan seperti kakicak, nasi lakatan, dan kakoleh.

Hiburan pada malam *walimatul 'ursy* di desa ini juga ada karoewe, bermain kartu domino. Masyarakat memang sangaja mengadakan hiburan tersebut dengan alasan untuk berjaga malam karena pada subuh masyarakat akan kembali gotong royong mengawah atau memasak nasi dalam kualu besar.

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan hiburan dan permainan tersebut adalah untuk mengisi waktu luang agar warga tidak pulang ke rumah dan tetap berkumpul. Hal ini memudahkan mereka untuk kembali melaksanakan gotong royong bersama.²

c. Informan 3

² Kurniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Pindahan Baru, Oktober 2024

Nama : RD
Tempat, tanggal lahir : Bantuil, 3 Oktober 1980
Umur : 40
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sungai Gampa Rt. 07, No.
26
Pendidikan terakhir : SLTA (Madrasah Aliyah)

Kegiatan *gawi duduk* di Desa Sungai Gampa dimulai pada hari Jumat dengan pembuatan tenda serubung yang merupakan milik desa, namun tenda tersebut dikenakan biaya perawatan. Pada malam Minggu, warga mulai berkumpul untuk bergotong royong dan berjaga malam. Selama berjaga malam, biasanya warga memainkan kartu domino, catur, dan karaoke untuk menghindari rasa kantuk. Di desa ini, ada juga sebagian warga yang memanfaatkan momen tersebut untuk berjudi. Selain itu, di desa ini juga terdapat kegiatan betamat pengantin yang dilaksanakan di rumah mempelai wanita, serta pembacaan maulid pada malam Minggu.

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat terus melaksanakan kegiatan tersebut adalah karena tradisi ini sudah

turun-temurun dilakukan. Akibatnya, banyak yang tidak menyadari apakah kegiatan tersebut melanggar hukum Islam.³

d. Informan 4

Nama	: Hamidah
Tempat, tanggal lahir	: Sungai Gampa Asahi, 30 November 1963
Umur	: 60
Pekerjaan	: Petani/Pedagang
Alamat	: Desa Sungai Gampa Asahi Rt.01 No.37
Pendidikan terakhir	: Sekolah Dasar (SD)

Sebelum melaksanakan acara *walimatul 'ursy*, tuan rumah biasanya mengundang warga tiga hari sebelum acara puncak. Persiapan dimulai pada hari Jumat, dan acara puncak berlangsung pada pagi hari Minggu. Dari hari Jumat hingga malam Minggu, warga bergotong royong untuk membantu mendirikan tenda, mempersiapkan makanan, dan pada malam harinya melakukan kegiatan *mengawah* (menanak nasi di kualii besar). Sudah menjadi kebiasaan bahwa pada malam *walimatul*

³ RD, Petani, Wawancara Pribadi, Sungai Gampa, Oktober 2024

'*ursy*, masyarakat mengadakan hiburan seperti bermain domino, kartu remi, dan catur. Tuan rumah juga menyediakan alat hiburan tersebut untuk menarik minat warga agar datang.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kegiatan ini adalah untuk meminta bantuan dalam meringankan tugas dan mempercepat pengerjaan melalui sistem gotong royong.⁴

e. Informan 5

Nama	: MF
Tempat, tanggal lahir	: Batola, 2 Juli 2002
Umur	: 22
Pekerjaan	: Wirasswasta
Alamat	: Danda Jaya RT. 16, RW. 04
Pendidikan Akhir	: Madrasah Aliyah Negeri 4 Barito Kuala

Di Desa Danda Jaya, gotong royong juga diutamakan dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*, di mana di dalamnya terdapat hiburan dan permainan. Namun, karena mayoritas penduduk desa ini berasal dari suku Jawa, adat yang dijalankan lebih mengarah pada adat Jawa. Salah satu tradisi yang ada adalah kuda lumping, yang diyakini oleh masyarakat sebagai

⁴ Hamidah, Petani Dan Pedagang, Wawancara Pribadi, Desa SEI Gampa Asahi, Oktober 2024

cara untuk meminta pertolongan kepada roh leluhur demi kesuksesan acara pernikahan. Bahkan, tidak jarang mereka meminum minuman keras dengan alasan agar tidak cepat lelah saat hiburan malam berlangsung dan untuk membuat acara lebih meriah.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kegiatan ini adalah tingginya keyakinan masyarakat terhadap tradisi ini, yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun di kalangan warga.⁵

Table 4.5 matrik

No	Pendapat terkait <i>gawi duduk</i> dalam tradisi masyarakat Kecamatan Rantau Badauh	Pendapat terkait faktor dan dampaknya
1.	Tradisi <i>gawi duduk</i> adalah kebiasaan masyarakat yang mencakup berbagai kegiatan, seperti gotong royong, hiburan, dan permainan. Bahkan, saking antusiasnya masyarakat dalam memeriahkan acara ini, kegiatan tersebut sering kali dijadikan ajang perlombaan, dan tidak jarang juga menjadi ajang perjudian.	Tradisi <i>gawi duduk</i> bertujuan untuk meringankan beban pekerjaan serta mempercepat penyelesaian tugas melalui gotong royong. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan untuk menumbuhkan keharmonisan antarwarga, menciptakan kedamaian, dan meningkatkan rasa solidaritas.

⁵ MF, Wiraswasta, Wawancara Pribadi, Desa Danda Jaya, Oktober 2024

2.	<p>Di Desa Pindahan Baru, Kecamatan Rantau Badauh, tradisi <i>gawi duduk</i> masih dilaksanakan, yang di dalamnya mencakup gotong royong, hiburan, dan permainan. Dalam tradisi <i>gawi duduk</i> di desa ini, terdapat berbagai penyelenggaraan adat Banjar, seperti betamat, bemandi-mandi, bepacar, dan betimung. Makanan yang disajikan selama pelaksanaan adat Banjar ini antara lain lakatan dan kakicak.</p>	<p>Faktor masyarakat melaksanakan tradisi ini karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang dan telah menjadi kepercayaan yang dijaga. Dampak dari kepercayaan ini adalah jika adat tersebut tidak dilaksanakan, masyarakat percaya bahwa hal itu bisa menyebabkan kesurupan atau gangguan dari makhluk halus.</p>
3.	<p>Inti dari tradisi <i>gawi duduk</i> adalah kegiatan kebersamaan masyarakat, di mana pada malam Minggu, banyak warga berkumpul untuk bergotong royong dan berjaga malam. Selama berjaga malam, biasanya warga memainkan kartu domino, catur, dan karaoke. Namun, di sela-sela kegiatan tersebut, ada</p>	<p>Faktor masyarakat banyak berkumpul adalah untuk bermain kartu domino, catur, atau menikmati hiburan seperti organ tunggal. Dampaknya, niat awal dari tradisi ini yang seharusnya untuk gotong royong, berubah menjadi tujuan lain yang tidak sesuai dengan makna aslinya.</p>

	<p>sebagian warga yang menyalahgunakan waktu luang untuk menjadikannya ajang perjudian dalam permainan domino.</p>	
4.	<p>Sebelum melaksanakan acara <i>walimatul 'ursy</i>, tuan rumah akan mengundang warga tiga hari sebelumnya. Persiapan untuk acara tersebut dimulai pada hari Jumat, dengan acara puncak berlangsung pada pagi hari Minggu.</p>	<p>Sebelum melaksanakan acara <i>walimatul 'ursy</i>, tuan rumah mengundang warga tiga hari sebelum acara puncak. Persiapan dimulai pada hari Jumat, dan acara puncak dilaksanakan pada pagi hari Minggu.</p>
5.	<p>Desa Danda Jaya, seperti desa lainnya di Kecamatan Rantau Badauh, juga melaksanakan <i>gawi duduk</i>, yang merupakan tradisi gotong royong dalam persiapan <i>walimatul 'ursy</i>. Di dalamnya terdapat berbagai hiburan dan permainan. Namun, karena mayoritas penduduk di desa ini berasal dari suku Jawa, kegiatan seperti kuda lumping juga</p>	<p>Tujuan kegiatan ini adalah untuk meminta pertolongan agar acara <i>walimatul 'ursy</i> sukses pada keesokan harinya. Namun, dampaknya, masyarakat di sana sering kali lupa pada tujuan awal tradisi <i>gawi duduk</i> dan justru lebih menonjolkan hiburan. Bahkan, tidak jarang kegiatan ini berubah menjadi ajang untuk mabuk-mabukan.</p>

menjadi bagian dari tradisi tersebut.	
---------------------------------------	--

B. Analisis Data

Pada bagian ini, peneliti menganalisis temuan lapangan terkait prosesi *gawi duduk*. Pertanyaan yang dijawab dalam bagian ini adalah: Bagaimana perspektif ajaran Islam terhadap *gawi duduk* dalam tradisi masyarakat Kecamatan Rantau Badauh?

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.⁶ Menurut Soerjono Soekamto, tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans, pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang.

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),

Pengertian *begawi* secara etimologis memiliki arti pekerjaan atau membuat *gawi* (kerja).⁷ Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *duduk* yaitu meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada lantai (ada bermacam-macam cara dan namanya seperti bersila dan bersimpuh).

Sehingga, kata tradisi, *gawi*, dan *duduk* dapat dipahami sebagai kebiasaan masyarakat dalam mempersiapkan *walimatul 'ursy*. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk bergotong royong, yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat dan dikerjakan bersama-sama sebagai bentuk saling membantu dalam persiapan *walimatul 'ursy*.

Pada pelaksanaan *walimatul 'ursy*, masyarakat Kecamatan Rantau Badauh masih mempertahankan tradisi *gawi duduk*, yang dilaksanakan sebelum, sesudah, maupun selama acara berlangsung. Tradisi *gawi duduk* awalnya hanya dilakukan dalam lingkup keluarga. Namun, karena tingginya rasa solidaritas antarwarga, tradisi ini berkembang menjadi kebiasaan yang melibatkan masyarakat lebih luas. Hal ini membuat tradisi ini dianggap baik dan diterima dengan baik di kalangan masyarakat Kecamatan Rantau Badauh..

Adapun latar belakang terjadinya tradisi *gawi duduk* dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* di beberapa desa Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut. Sifat gotong-royong masyarakat desa yang dapat meringankan beban

⁷ Shely Cathrin, "Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Begawi Cakak Pepadun Lampung" 22, no. 2 (Agustus 2021): 231.

keluarga pada penyelenggaraan *walimah 'ursy*. Setelah melaksanakan tolong-menolong, keluarga penyelenggara merasakan peningkatan rasa ingin menolong keluarga lain yang juga akan melaksanakan resepsi perkawinan. Hal ini mendorong meningkatnya rasa solidaritas antarwarga, yang pada gilirannya mempererat hubungan kekeluargaan dan menciptakan suasana rukun serta damai di masyarakat.

Dalam tradisi *gawi duduk*, terdapat beberapa hiburan dan permainan yang diselipkan untuk menarik minat warga agar berkumpul. Hal ini juga menjadi bentuk ungkapan rasa syukur dalam mempersiapkan walimatul 'ursy.

- a. Melantukan ayat-ayat suci Al-Qur'an
- b. Melantukan maulid habsyi
- c. Membaca burdah
- d. Seni tari zapin
- e. Seni tari rudat

Adapun dalil yang mendukung kegiatan baik tersebut Q.S. Az-Zumar

17:18 yaitu:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا
الْأَلْبَابِ

(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, adalah juga baik disisi Allah.” (H.R. Ahmad dalam kitab *As-Sunnah*, bukan dalam musnadnya. Ada yang mengatakan hadis ini mauquf pada Ibnu Mas’ud).⁸

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini mulai mengalami perubahan. Yang awalnya tidak melanggar syariat, kini berubah menjadi bertentangan dengan syariat. Perubahan ini mempengaruhi prinsip hukum dalam tradisi *gawi duduk*, yang sebelumnya sangat mengutamakan sifat tolong-menolong. Akibatnya, kebiasaan baik tersebut mulai bergeser menjadi kebiasaan buruk, seperti penambahan permainan dan hiburan yang diselipkan, antara lain

- a. Permainan seperti kartu domino dan remi yang berlangsung hingga larut malam, bahkan tidak jarang berkembang menjadi perjudian, tentu saja merusak makna awal tradisi tersebut dan sudah melanggar ajaran Islam.
- b. Hiburan seperti karaokean hingga larut malam, membuat masyarakat sekitar terganggu pada jam istirahat, bahkan sampai mempertontonkan aurat.
- c. Tradisi ini juga dijadikan sarana bagi masyarakat untuk minum minuman keras, dengan alasan untuk memperkuat tubuh agar tidak mudah mengantuk dan lelah.

⁸ Kadenun, *Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam*, t.t.

Dampak moral yang muncul setelah kebiasaan tersebut dilakukan adalah hilangnya niat untuk saling membantu, hilangnya sifat tolong-menolong, serta berubahnya tradisi menjadi ajang untuk bermewah-mewahan, perjudian, mabuk-mabukan, dan memamerkan aurat.

Oleh sebab itu, tradisi *gawi duduk* tidak bisa dipukul rata dalam penilaiannya. Peneliti harus memeriksanya dari kasus ke kasus. Sebab, ada kalanya *gawi duduk* mengandung kegiatan yang dilarang agama, seperti judi, memamerkan aurat, dan mabuk-mabukan. Namun, ada pula *gawi duduk* yang hanya berisi kegiatan tolong-menolong untuk mempersiapkan acara *walimatul 'ursy*. Tentu saja, hukum untuk kedua jenis *gawi duduk* ini tidak bisa disamakan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah karena adanya kegiatan yang dilarang agama tersebut, seluruh tradisi *gawi duduk* menjadi haram, ataukah hanya sebagian kegiatan tertentu yang dilarang, sementara hukum asli tradisi *gawi duduk* yang mengutamakan tolong-menolong tetap sah dan sesuai dengan ajaran agama? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis perlu mencari nash maupun ijtihad yang jelas, salah satunya sebagai berikut: Salah satu metode *istimbath* hukum adalah menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar pertimbangan hukum, yang dikenal dengan istilah '*urf*. Adapun '*urf* merujuk pada kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka, sehingga menciptakan rasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama ini dapat berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun

umum. Dalam konteks ini, istilah ‘urf memiliki makna yang sama dengan istilah al-‘adah (adat istiadat).⁹

Oleh karena itu, tradisi *gawi duduk* dapat dikategorikan sebagai ‘urf *amali* karena merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan di kalangan masyarakat, sesuai dengan definisi ‘urf *amali*. Konsep awal dari tradisi *gawi duduk*, mengandung nilai-nilai positif bagi masyarakat, seperti tolong-menolong, gotong royong, membangun kebersamaan yang erat, menumbuhkan rasa saling peduli, dan mempererat silaturahmi antarwarga. Tradisi *gawi duduk* ini juga termasuk dalam kategori ‘urf yang khusus, karena merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu dan di daerah atau kalangan tertentu. Dari segi keabsahannya, tradisi *gawi duduk* dapat menjadi ‘urf *shahih* asalkan tidak melanggar nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Sebagaimana dalam *istihsan* juga menjelaskan menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Berdasarkan dalil hukum yang ada di Al- Qur’an Q.S. Az-Zumar 17:18 dan Hadis H.R. Ahmad dalam kitab As-Sunnah, bukan dalam musnadnya. Ada yang mengatakan hadis ini mauquf pada Ibnu Mas’ud, yaitu:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

⁹ Rozin, *Ushul Fiqh I*, 165.

“Dan orang-orang yang menjauhi tagut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira; sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku,(17) (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.”

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, adalah juga baik disisi Allah.”¹⁰

Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa sesuatu yang baik bisa menjadi ‘urf maupun hukum dan sesuatu yang buruk harus di hilangkan, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum."

الْمَعْرُوفَ غَرَفًا كَالْمَشْرُطِ شَرْطٍ

"Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat."¹¹

Dengan kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *gawi duduk* diperbolehkan selama perbuatannya sah untuk dilaksanakan, dengan catatan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebab, dalam kaidah lain dijelaskan bahwa sesuatu yang menimbulkan mudarat harus dihindari

¹⁰ Desi Robiatussa’adah, *Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Aktivitas Memberikan Ucapan Selamat Dengan Bunga Pada Walimatul ‘Ursy, (Penelitian di Kp. Cileunyi RT.04 RW.23 Cileunyi Kulon)*, t.t., 5.

¹¹ Charuk Umam, *Ushul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 168.

Makna awal dari tradisi *gawi duduk* sebenarnya adalah sarana untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh karena itu, adat ini termasuk dalam kategori '*urf shahih*, karena merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, serta budaya yang luhur. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini mulai mengalami perubahan, baik dari segi kegiatannya maupun maknanya. Hal ini dapat menyebabkan tradisi ini berubah menjadi '*urf fasid*, yang bertentangan dengan nash.

Tradisi *gawi duduk* sekarang mulai sedikit demi sedikit dilazimkannya permainan kartu dengan unsur judi, karaoke yang mempertontonkan aurat, dan menjadi sarana mabuk-mabukan, tentu kebiasaan ini sudah menjadi terlarang berdasarkan dalil di bawah ini:

Adapun beberapa dalil yang melarang kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah An-Nuur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”¹²

Dan dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan:

¹² Depag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1 ed. (Semarang: Toha Putra, 1989), 429.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نِسَاءُ كَاسِ يَاتُ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ لِيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِ
ذُنَّ رِيحَهَا وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ

“Dari Abi Hurairah berkata: perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang dan melenggak-lenggok jalannya, mereka akan masuk neraka dan tidak akan mendapatkan wangi surga padahal wanginya sudah tercium jarak 500 tahun”¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah : 90)

Dan dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan HR Muslim:

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

“Siapa pun yang mengajak temannya berjudi dengan mengatakan 'Mari berjudi', maka hendaknya dia bersedekah.”

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani menjelaskan alasan perkataan yang mengandung unsur judi dilarang adalah, karena judi termasuk dalam kategori hiburan yang melalaikan dan cenderung mengandung kemaksiatan. Sehingga siapa pun yang mengajak orang lain melakukannya, otomatis mengajak kepada kemaksiatan.¹⁴

الضُّورُ يَزَالُ

"Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan."

¹³ Malik bin Annas, *Muwattha'*, 8 ed. (Mesir: Muassasah Ziyad bin Sulthan Ali Nahyan, 1425), 1340.

¹⁴ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Bari jilid III* (Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.), 35.

Dalam kaidah ini, dapat dipahami bahwa kemudharatan harus dihindari sejauh mungkin. Artinya, jika dalam proses pelaksanaan tradisi *gawi duduk* terdapat hal-hal yang merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak, seperti yang cenderung merendahkan martabat agama, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini bisa dilihat dari fakta di masyarakat, dimana ada kekhawatiran terkait beberapa kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sedangkan jika dilihat dari perspektif hukum adat, kegiatan berjudi, memamerkan aurat, dan mabuk-mabukan tidak bisa dibenarkan. Menurut pengertian hukum adat, hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dan memberikan tuntunan nilai-nilai kebaikan bagi kelangsungan hidup masyarakat.¹⁵

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa tradisi *gawi duduk* dalam mempersiapkan *walimatul 'ursy* sebaiknya dilakukan sesuai dengan makna awal tradisi tersebut, mengingat tujuan utama tradisi ini adalah untuk membantu sesama tuan rumah tanpa melibatkan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum Islam, mengingat mayoritas masyarakat Kecamatan Rantau Badauh adalah Muslim. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling bantu-membantu dalam mempererat tali silaturahmi.

¹⁵ H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 6.

Esensi awal tradisi *gawi duduk* sudah sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh beliau sebaiknya dihilangkan, meskipun kini mulai muncul dalam masyarakat Kecamatan Rantau Badauh. Hal ini dapat mengubah status hukum tradisi *gawi duduk* menjadi sesuatu yang haram dilakukan oleh masyarakat, karena jika dibiarkan begitu saja tanpa ada larangan untuk berhenti melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, seperti permainan dan hiburan, maka makna asli tradisi *gawi duduk* bisa terlupakan. Selain itu, kegiatan tersebut dapat mengundang unsur judi, memamerkan aurat, dan mabuk-mabukan.

Berdasarkan kaidah di bawah ini:

وَمَا أَدَىٰ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.”¹⁶

Jadi, perbuatan apa pun yang dapat mengantarkan pelakunya kepada perkara haram, maka perbuatan tersebut menjadi haram juga.

Syaikh Zakariya bin Ghulam Al Bakistani menjelaskan:

Sebagaimana halnya dengan seseorang yang melaksanakan shalat sunah hingga menyebabkan tertinggalnya shalat wajib, seperti orang yang shalat malam terlalu lama hingga tertidur dan melewatkan shalat Subuh. Atau melaksanakan perbuatan mubah yang mengarahkannya kepada perbuatan haram, seperti

¹⁶ Imam Izzuddin bin Abdussalam, *Qawaid Al Ahkam fi Mashalihil Anam*, 2/184. Syaikh Zakariya bin Ghulam Qadir Al Bakistani, *Ushul Al Fiqh 'Ala Manhaj Ahlil Hadits*, 114

seseorang yang menyepi sendirian dan kemudian melakukan perbuatan yang diharamkan. Dalam hal ini, tidak disyariatkan untuk menyendiri jika hal tersebut menjadi sebab terjerumus pada perbuatan haram, atau untuk menghayalkan hal-hal yang haram, karena itu juga dianggap haram.

Sama halnya dengan permainan dan hiburan yang diselipkan dalam tradisi *gawi duduk*, yang awalnya hanya semata hiburan dan permainan, namun berubah menjadi judi, memamerkan aurat, dan sarana mabuk-mabukan. Tradisi *gawi duduk* juga termasuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepada kebermanfaatannya masyarakat, atau dalam ushul fikih disebut *maslahah murshalah*. Namun, tradisi ini bisa mengarah pada perbuatan judi, memamerkan aurat, dan mabuk-mabukan jika masyarakat membiarkannya begitu saja, yang akhirnya membuat status hukum tradisi *gawi duduk* menjadi haram dilakukan.

Dalil kaidah ini adalah firman-Nya QS. Al Isra (17): 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu dekati zina karena itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan.

Ayat ini tidak mengatakan: *Laa tazni* ... (jangan kamu berzina), tetapi ayat ini melarang lebih jauh dari itu yakni melarang jalan yang mendekati perzinaan. Jadi, perbuatan apa saja yang mengantarkan seseorang pada perzinaan, seperti bicara, telepon, sms, dan chatting esek-esek, atau interaksi dengan lawan jenis secara bebas, maka ini semua merupakan jalan yang menuju perzinaan yang diharamkan. Awal dan akhirnya adalah haram.

Mengingat kegiatan tersebut, sudah menjadi tradisi dan kepercayaan dikalangan masyarakat. Sesuai dengan pengertian tradisi yang sudah dijelaskan bagaimana definisi tradisi yaitu kepercayaan masyarakat yang dilakukan turun-temurun dilakukan dari generasi sampai generasi selanjutnya. Sebab, pernikahan hanyalah awal dari sebuah rumah tangga, dan jangan sampai tradisi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama ini merusak esensi pernikahan itu sendiri. Sebaiknya, kegiatan dalam tradisi tersebut diisi dengan kegiatan-kegiatan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.